

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN SANGKAPURA KABUPATEN GRESIK

- Tugas : Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi:
- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- Fungsi : a. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- b. pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
 - f. pengkoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;

- g. pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di Kecamatan;
- k. pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja Kecamatan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kode	Indikator Kinerja Utama															
S.1	Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik															
I.K.S.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)															
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Nilai Indeks diperoleh dari nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama nilai indeks komposit (gabungan) dari setiap unit pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sangkapura. Nilai indeks diperoleh dari Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan dengan kriteria sebagaimana berikut: <table><tr><th>NILAI PERS EPSI</th><th>NILAI INTERVAL (NI)</th><th>NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th><th>MUTU PELAYANAN (x)</th><th>KINERJA UNIT PELAYANAN (y)</th></tr><tr><td>1</td><td>1,00 – 2,5996</td><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2,60 – 3,064</td><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang baik</td></tr></table>	NILAI PERS EPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
NILAI PERS EPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)												
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik												
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik												

	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dalam rentang 0-100 dengan peningkatan skor indikator rata-rata sebesar 1 point per tahun dengan satu angka, indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang indikator sasaran “Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah” Pengukuran indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah dilakukan secara periodik setiap satu bulan sehingga target peningkatan dapat ditetapkan. Sumber Data Laporan Survey Kepuasan Masyarakat				
S.2	Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Daerah ditingkat Desa/Kelurahan				
I.K.S.2.1	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan program prioritas daerah sesuai kewenangan (%)				
	Deskripsi				
	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan program prioritas daerah sesuai kewenangan adalah indikator yang menunjukkan proporsi jumlah desa/kelurahan yang telah mengintegrasikan dan melaksanakan program prioritas pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, maupun pelayanan publik, dibandingkan dengan total desa/kelurahan yang ada di wilayah. Program prioritas daerah adalah program prioritas yang tercantum dalam RPJMD diantaranya program prioritas dalam bidang : - Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi - Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina - Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan				

	- Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan - Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan - Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur - Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa - Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak Persentase desa/kelurahan yang dilaksanakan program prioritas sesuai kewenangan dihitung dalam rentang 0-100 dengan target sebesar 100% per tahun. Indikator ini relevan dengan agenda pemerintah Kabupaten Gresik yang dituangkan dalam RPJMD dengan menunjang indikator sasaran “Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah”. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas daerah (sesuai dokumen RPNJMD, RKPD, atau Perkada) terhadap total desa/kelurahan di wilayah pada tahun berjalan. Pengukuran Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas daerah sesuai kewenangan dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali sehingga target peningkatan dapat ditetapkan.
	Sumber Data
	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program prioritas daerah pada desa/kelurahan